



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Kyai Singkil no 42 Demak Jateng 59511 0291685745

www.dinsosp2pa.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengaduan PKH dan Non PKH

No. SK :

Persyaratan

1. KPM PKH mengurus buku tabungan dan KKS Hilang atau Rusak: a. Fotocopy KK dan KTP; b. Surat kehilangan dari kepolisian yg tertera no. rekeningnya c. Surat Keterangan dari DInsos P2PA
2. KPM PKH Meninggal dunia dan mengurus pencairan bansos melalui ahli waris a. Ahli waris harus 1 KK dan Minimal usia 17 Tahun; b. Fotocopy KK dan KTP ahli Waris c. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa; d. Surat Kematian dari Desa Atau Kelurahan e. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial
3. KPM PKH Pekerja Migran/TKI dan mengurus pencairan BAnsos melalui ahli waris: a. Ahli Waris harus 1 KK dan usia minimal 17 Tahun; b. Fotocopy KK dan KTP ahli Waris c. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa d. Surat Kematian dari desa/kelurahan yg menerangkan KPM bekerja sebagai TKI e. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial.
4. Syarat KPM PKH BAnsos tidak Cair a. Fotocopy KK dan KTP; b. Buku Tabungan dan KKS NON KPM PKH - Fotocopy KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat datang melakukan pengaduan terkait dengan permasalahan yang alami PKH (terkait dengan penerimaan bantuan , dan karena graduasi dll dan Non Pkh (pengusulan PKH)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit

Senin – Kamis : 07.30 - 15.30 wib

Jum'at : 07.30 – 15.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Kyai Singkil no 42 Demak Jateng 59511 0291685745

www.dinsosp2pa.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Produk Pelayanan

1. Penyelesaian pengaduan PKH dan non PKH

Pengaduan Layanan

0291685745